PPID BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa

LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ppid.hstkab.go.id
(0517) 41046
ppid@hstkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik.

Penyusunan dokumen ini merupakan wujud nyata akuntabilitas kami, sekaligus penegasan komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Harapannya, laporan ini mampu memberikan gambaran utuh kepada masyarakat mengenai langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan informasi yang transparan, valid, dan mudah dijangkau oleh publik.

Sepanjang tahun 2025, PPID Kabupaten Hulu Sungai Tengah senantiasa berkomitmen untuk memacu kualitas layanan keterbukaan informasi. Fokus pengembangan kami mencakup penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi platform digital atau teknologi informasi, serta sinergitas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Serangkaian pembenahan tersebut didedikasikan untuk menjamin terpenuhinya hak publik atas informasi secara maksimal, obyektif, dan penuh tanggung jawab.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa upaya mewujudkan keterbukaan informasi yang ideal adalah sebuah proses yang membutuhkan perbaikan terus-menerus. Oleh sebab itu, dokumen pelaporan ini tidak hanya sekadar rekam jejak, melainkan juga menjadi instrumen evaluasi komprehensif guna membenahi kinerja PPID Kabupaten Hulu Sungai Tengah di masa mendatang. Kami berharap, langkah ini mampu mengokohkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif.

Sebagai penutup, apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bersinergi dan mendukung optimalisasi layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Semoga pelaporan ini membawa manfaat yang berarti dan menjadi pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang semakin transparan, akuntabel, serta berpusat pada pelayanan prima kepada masyarakat.

Barabai, 12 Februari 2026
PPID Utama

Darkuni, S.Hut., M.A.P
NIP 197301312005011007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1
DAFTAR ISI..... 2
GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK..... 3
DASAR HUKUM..... 3
VISI DAN MISI..... 4
STRUKTUR ORGANISASI..... 4
SARANA DAN PRASARANA..... 5
RINGKASAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025..... 5
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL..... 6
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT..... 6

GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, sebagaimana hak untuk mendapatkan informasi yang tertuang pada Pasal 28F Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara terbuka adalah hak Publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

DASAR HUKUM

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan meningkatkan pelayanan informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpedoman pada regulasi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

VISI DAN MISI

VISI

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel untuk mendukung Hulu Sungai Tengah yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera.

MISI

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Meningkatkan pelayanan informasi publik secara baik, mudah, cepat, dan transparan
3. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi publik
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan informasi
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi

STRUKTUR ORGANISASI

PEMBINA

Bupati Hulu Sungai Tengah

Atasan PPID

Sekretaris Daerah Hulu Sungai Tengah

PPID Utama

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Hulu Sungai Tengah

PPID Pembantu

Sekretaris Perangkat Daerah Pemerintah Hulu Sungai Tengah

SARANA DAN PRASARANA

Sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, dengan hari pelayanan hari Senin - Jumat dan jam pelayanan pukul 08:00 - 16:30 WIta, melalui :

1. Website atau Email

Masyarakat dapat mengakses permohonan informasi publik yang tersedia pada website https://ppid.hstkab.go.id/ maupun melalui email diskominfo@hstkab.go.id

2. Tatap Muka

Mengunjungi Mal Pelayanan Publik Hulu Sungai Tengah ke ruangan layanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. Bhakti, Barabai Tim., Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71315

3. Pengiriman Surat Pos

Mengirimkan surat melalui pos, ditujukan kepada : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. HST selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Jl. Perintis Kemerdekaan, Desa Benawa Tengah, Barabai, Kalimantan Selatan, 71351

4. Layanan Disabilitas

PPID Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah memfasilitasi penyandang disabilitas melalui layanan di laman ppid.hstkab.go.id melalui menu Accessibility Tools

RINGKASAN AKSES INFROMASI PUBLIK TAHUN 2025

No	Nama	Waktu yang Diperluka (Hari Kerja)	Permohonan Informasi			
			Dikabulkan Seluruhnya	Dikabulkan Sebagaian	Ditolak	Keterangan
		NIHIL				

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Kendala Eksternal:

Sebagian masyarakat belum mengetahui secara pasti prosedur pengajuan maupun hak mereka terkait keterbukaan informasi. Selain itu, masyarakat pada umumnya memang masih belum membutuhkan informasi tersebut karena belum ada keperluan mendesak yang bersinggungan langsung dengan dokumen dari instansi.

Kendala Internal:

Sosialisasi mengenai layanan informasi belum menjangkau masyarakat luas secara merata. Edukasi yang terbatas ini membuat keberadaan layanan pengajuan informasi biasanya hanya diketahui oleh kelompok tertentu saja, belum menyentuh masyarakat umum yang mungkin suatu saat akan membutuhkannya.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Edukasi Masyarakat Terkait Layanan PPID: Menyosialisasikan tata cara permohonan dan hak atas informasi publik kepada masyarakat melalui media sosial
2. Edukasi Prosedur Layanan: Membuat panduan alur permohonan informasi yang ringkas agar masyarakat paham cara pengajuan dan hak mereka jika sewaktu-waktu membutuhkan dokumen dari instansi.
3. Pemberian Contoh Informasi yang Relevan: Menginformasikan jenis-jenis dokumen publik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari warga agar masyarakat memahami fungsi dan kegunaan layanan ini.
4. Perluasan Titik Sosialisasi: Menempatkan materi promosi layanan informasi di ruang tunggu fasilitas pelayanan publik agar jangkauannya merata ke masyarakat umum, tidak hanya menyentuh kelompok tertentu saja.